

Artikel Penelitian

## Implikasi Hukum dan Kebijakan terhadap Perlindungan Pekerja *Platform Digital* dalam Sistem Jaminan Sosial di Indonesia

Rima Patricia Marintan\*, Hulman Panjaitan, Rr. Ani Wijayati

Fakultas Hukum, Magister, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 12 Januari 2026  
Revisi Akhir: 02 Februari 2026  
Diterbitkan Online: 12 Februari 2026

### KATA KUNCI

Pekerja Platform Digital  
Jaminan Sosial  
Perlindungan Hukum  
Ekonomi Digital

### KORESPONDENSI

Phone: +62 815-4580-9100  
E-mail: [rimapatricia14@gmail.com](mailto:rimapatricia14@gmail.com)

### A B S T R A K

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan kerja berbasis platform yang mengubah pola hubungan kerja konvensional. Pekerja platform digital berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, khususnya di sektor transportasi dan logistik. Namun, kontribusi tersebut belum diimbangi dengan perlindungan hukum dan jaminan sosial yang memadai. Permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan status hukum pekerja platform digital serta kebijakan jaminan sosial yang masih berorientasi pada hubungan kerja formal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dan kebijakan terhadap perlindungan pekerja platform digital dalam sistem jaminan sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa klasifikasi pekerja platform digital sebagai pekerja bukan penerima upah menyebabkan perlindungan jaminan sosial belum optimal dan tanggung jawab perusahaan platform belum diatur secara tegas. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang menegaskan peran negara dan perusahaan platform guna mewujudkan perlindungan jaminan sosial yang adil dan inklusif.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*) memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan sosial bagi seluruh rakyatnya. Amanat ini tertuang secara tegas dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat." Mandat konstitusi ini kemudian diturunkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam kerangka filosofis ini, negara tidak hanya bertindak sebagai regulator pasif, melainkan aktor utama yang wajib memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal (*no one left behind*) dari jaring pengaman sosial, terlepas dari status pekerjaan mereka.<sup>1</sup>

Namun, lanskap ketenagakerjaan mengalami disrupsi fundamental dengan hadirnya ekonomi gig (*gig economy*) berbasis platform digital. Sektor ini telah menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi penyangga ekonomi nasional, namun membawa implikasi hukum yang pelik terkait klasifikasi pekerja. Model bisnis platform memperkenalkan hubungan kerja yang tidak lagi biner antara "pengusaha" dan "pekerja", melainkan menggunakan terminologi "kemitraan". Pelabelan ini menempatkan pekerja platform—seperti pengemudi transportasi daring—dalam zona abu-abu (*grey zone*). Mereka tidak

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (3). Lihat juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456, Konsiderans Menimbang huruf b.

memiliki kontrak kerja formal sehingga tidak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun secara faktual mereka tidak memiliki otonomi penuh layaknya pengusaha mandiri karena terikat pada algoritma dan aturan main yang ditetapkan sepihak oleh aplikator.<sup>2</sup>

Ketidakjelasan status hukum ini berdampak langsung pada hak jaminan sosial. Dalam arsitektur hukum saat ini, pekerja platform dikategorikan sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPU) yang wajib membayar iuran secara mandiri. Pengkategorian ini problematis karena mengabaikan realitas subordinasi ekonomi di mana pekerja sangat bergantung pada aplikator untuk memperoleh penghasilan. Regulasi sektoral seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, meskipun mengakui eksistensi ojek daring, gagal menetapkan kewajiban yang tegas bagi perusahaan aplikasi untuk menanggung jaminan sosial mitranya.<sup>3</sup> Akibatnya, terjadi ketimpangan: aplikator menikmati keuntungan dari tenaga kerja tanpa beban biaya sosial (iuran BPJS), sementara risiko kecelakaan kerja, sakit, dan kematian ditanggung sendiri oleh pekerja.

Kondisi ini menciptakan kerentanan sistemik. Data menunjukkan tingkat kepesertaan aktif jaminan sosial di kalangan pekerja platform masih rendah karena skema BPU yang bersifat sukarela (*voluntary*) seringkali terhambat oleh fluktuasi pendapatan harian mitra. Jika dibiarkan, hal ini bukan hanya masalah ketenagakerjaan, tetapi berpotensi menjadi bom waktu sosial di mana negara harus menanggung beban kemiskinan baru akibat kecelakaan kerja atau masa tua pekerja gig yang tidak terlindungi.<sup>4</sup>

Ketidakpastian ini tidak dapat lagi dipandang semata-mata sebagai dinamika bisnis era digital, melainkan sebuah persoalan struktural dalam sistem hukum nasional. Berangkat dari kegelisahan tersebut, penelitian ini mengajukan tesis bahwa absennya intervensi negara untuk mereklasifikasi status pekerja platform bukan sekadar ketertinggalan regulasi semata, melainkan bentuk pengabaian konstitusional (*constitutional omission*) terhadap hak jaminan sosial.<sup>5</sup> Negara membiarkan terjadinya praktik privatisasi risiko kerja, di mana beban keselamatan dan kesejahteraan yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemberi kerja (aplikator) dan negara, justru digeser sepenuhnya ke pundak pekerja rentan melalui skema kemitraan semu. Kondisi ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip negara kesejahteraan yang dimandatkan UUD 1945.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Doktrin Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Bingkai Konstitusi: Dari Penjaga Malam Menuju Intervensi Aktif*

Konsep negara hukum modern tidak lagi menempatkan negara semata-mata sebagai "penjaga malam" (*nachtwächterstaat*) yang hanya bertugas menjaga ketertiban umum, melainkan telah bertransformasi menjadi *Welfare State* (Negara Kesejahteraan). Dalam paradigma ini, negara memikul tanggung jawab aktif (*bestuurszorg*) untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Gøsta Esping-Andersen, dalam teorinya yang terkemuka mengenai rezim kesejahteraan, menekankan bahwa esensi dari *welfare state* bukan hanya sekadar pemberian bantuan sosial, melainkan tingkat de-komodifikasi (*de-commodification*) yang diberikan negara kepada warganya.<sup>6</sup> De-komodifikasi merujuk pada sejauh mana hak-hak sosial warga negara—termasuk perlindungan kesehatan dan jaminan hari tua—dapat diakses dan dijamin terlepas dari ketergantungan mereka murni pada mekanisme pasar.

Dalam konteks Indonesia, doktrin ini terinternalisasi secara kuat dalam konstitusi. Bagir Manan menegaskan bahwa Indonesia menganut paham negara kesejahteraan yang mewajibkan pemerintah untuk bertindak aktif menyeimbangkan kedudukan antarpihak yang tidak setara dalam hubungan ekonomi.<sup>7</sup> Hal ini merupakan manifestasi dari konsep *Social*

<sup>2</sup> International Labour Organization, *World Employment and Social Outlook 2021: The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work* (Geneva: ILO, 2021), hlm. 143

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 287.

<sup>4</sup> Guy Davidov, *A Purposive Approach to Labour Law* (Oxford: Oxford University Press, 2016), hlm. 118.

<sup>5</sup> Valerio De Stefano, "The Rise of the 'Just-in-Time Workforce': On-Demand Work, Crowdwork, and Labor Protection in the Gig-Economy," *Comparative Labor Law & Policy Journal*, Vol. 37, No. 3 (2016), hlm. 471.

<sup>6</sup> Gøsta Esping-Andersen, *The Three Worlds of Welfare Capitalism* (Princeton: Princeton University Press, 1990), hlm. 37.

<sup>7</sup> Bagir Manan, "UUD 1945 Sebagai Landasan Kesejahteraan Sosial," dalam *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 2009), hlm. 55.

*Citizenship* atau kewargaan sosial,<sup>8</sup> di mana kepemilikan hak-hak sosial tidak digantungkan pada status pekerjaan formal semata, melainkan melekat pada status kewarganegaraan. Oleh karena itu, prinsip *universal coverage* dalam jaminan sosial sebagaimana dimandatkan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 harus dimaknai sebagai kewajiban negara untuk melakukan intervensi korektif ketika mekanisme pasar gagal memberikan perlindungan (*market failure*).

Membiarkan pekerja platform digital beroperasi dalam logika "pasar bebas" tanpa jaring pengaman sosial dengan dalih "kemitraan", pada hakikatnya adalah bentuk pelepasan tanggung jawab negara (*state withdrawal*). Ketika negara absen mengoreksi ketimpangan daya tawar antara aplikator raksasa dan mitra individu, negara secara tidak langsung telah mengkhianati fungsi konstitusionalnya dan membiarkan warganya kembali menjadi komoditas pasar belaka yang rentan.

### ***Transformasi Hubungan Kerja: Dari Subordinasi Klasik ke Manajemen Algoritma (Algorithmic Management)***

Hukum ketenagakerjaan konvensional di Indonesia, sebagaimana tersirat dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mendefinisikan hubungan kerja berdasarkan adanya tiga unsur kumulatif: pekerjaan, upah, dan perintah. Unsur "perintah" (subordinasi) secara tradisional dimaknai sebagai kontrol langsung dan hierarkis dari pemberi kerja terhadap pekerja (*direct control*). Definisi kaku inilah yang dieksploitasi oleh perusahaan platform untuk menyangkal status hubungan kerja, dengan mendalilkan bahwa mitra pengemudi memiliki fleksibilitas waktu dan kebebasan memilih pesanan, sehingga unsur "perintah" dianggap tidak terpenuhi.

Namun, literatur hukum modern menolak pandangan simplistik tersebut. Jeremias Prassl memperkenalkan konsep Manajemen Algoritma (*Algorithmic Management*) untuk menjelaskan bagaimana fungsi pengawasan, penilaian kinerja, dan pendisiplinan pekerja kini telah dialihkan dari manajer manusia kepada algoritma cerdas.<sup>9</sup> Dalam ekosistem gig, unsur perintah tidak hilang, melainkan bertransformasi menjadi kontrol digital tidak langsung (*indirect digital control*). Melalui mekanisme notifikasi, insentif bonus dinamis (*surge pricing*), serta ancaman sanksi berupa *suspend* atau putus mitra bagi pengemudi dengan tingkat penerimaan order rendah, aplikasi secara efektif mendikte perilaku kerja mitra tanpa perlu memberikan instruksi verbal.

Fenomena ini menegaskan bahwa fleksibilitas yang ditawarkan platform seringkali bersifat semu. Alex Rosenblat menyebut kondisi ini sebagai paradoks otonomi, di mana pekerja merasa bebas padahal mereka sedang diawasi secara ketat (*panopticon*) oleh sistem data *real-time* yang menentukan penghasilan mereka.<sup>10</sup> Oleh karena itu, dalam menentukan status hukum pekerja platform, prinsip yang harus dikedepankan adalah Keutamaan Fakta (*Primacy of Facts*) sebagaimana direkomendasikan dalam *ILO Recommendation No. 198*. Doktrin ini menegaskan bahwa penentuan keberadaan hubungan kerja harus didasarkan pada fakta pelaksanaan pekerjaan di lapangan—khususnya adanya ketergantungan ekonomi dan kontrol operasional—bukan semata-mata pada apa yang tertulis dalam kontrak kemitraan yang seringkali dirancang untuk mengaburkan hubungan hukum yang sebenarnya.<sup>11</sup>

### ***Kemitraan Semu (Sham Partnership) dan Urgensi Kategori Pekerja Dependen***

Dalam diskursus hukum ketenagakerjaan global, fenomena pengaburan status kerja ini dikenal sebagai *Bogus Self-Employment* atau Kemitraan Semu (*Sham Partnership*). Konsep ini merujuk pada praktik di mana pekerja diklasifikasikan secara formal sebagai pengusaha mandiri dalam kontrak, namun secara materiil tunduk pada kontrol dan subordinasi pihak lain layaknya karyawan.<sup>12</sup> Praktik ini sering dikategorikan sebagai bentuk penyelundupan hukum (*fraus legis*) yang bertujuan untuk menghindari kewajiban fiskal dan sosial, seperti pembayaran upah minimum, tunjangan hari raya, dan iuran jaminan sosial yang seharusnya menjadi beban pemberi kerja.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, penggunaan terminologi "kemitraan" oleh perusahaan platform digital patut diuji validitasnya terhadap prinsip dasar kemitraan itu sendiri. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang

<sup>8</sup> T.H. Marshall, *Citizenship and Social Class and Other Essays* (Cambridge: Cambridge University Press, 1950), hlm. 11.

<sup>9</sup> Jeremias Prassl, *Humans as a Service: The Promise and Perils of Work in the Gig Economy* (Oxford: Oxford University Press, 2018), hlm. 45.

<sup>10</sup> Alex Rosenblat dan Luke Stark, "Algorithmic Labor and Information Asymmetries: A Case Study of Uber's Drivers," *International Journal of Communication*, Vol. 10 (2016), hlm. 3772.

<sup>11</sup> International Labour Organization, *R198 - Employment Relationship Recommendation, 2006 (No. 198)*, Para. 9.

<sup>12</sup> Nicola Countouris, "The Employment Relationship," dalam *The Oxford Handbook of European Union Law* (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 37.

UMKM, kemitraan mensyaratkan adanya prinsip "kedudukan yang setara" dan "saling menguntungkan".<sup>13</sup> Namun, realitas hubungan antara aplikator dan pengemudi menunjukkan ketimpangan struktural (*asymmetric power relation*). Aplikator memegang kendali penuh atas penentuan tarif, standar pelayanan, dan sanksi sepihak, sementara pengemudi tidak memiliki daya tawar (*bargaining power*) untuk menegosiasikan isi perjanjian. Ketiadaan unsur kesetaraan ini menegaskan bahwa hubungan tersebut bukanlah kemitraan sejati, melainkan hubungan kerja yang diselubungi (*disguised employment*).

Merespons kekakuan dikotomi biner antara "pekerja" dan "pengusaha" yang gagal menangkap realitas ini, berbagai literatur hukum mendesak pengakuan terhadap kategori ketiga, yakni Pekerja Dependen (*Dependent Contractor*). Kategori ini mencakup mereka yang secara teknis berstatus mandiri namun secara ekonomi bergantung pada satu entitas pemberi kerja utama.<sup>14</sup> Pengakuan status hibrida ini krusial sebagai landasan sosiologis dan yuridis bagi negara untuk merancang skema perlindungan jaminan sosial yang spesifik, yang mewajibkan platform untuk turut berkontribusi dalam iuran jaminan sosial (*employer contribution*) tanpa harus mengubah model bisnis menjadi karyawan penuh secara total.

### ***Teori Distribusi Risiko dan Kritik Struktural Skema BPU***

Hukum Dalam hukum perburuhan klasik, berlaku adagium *ubi comoda ibi incommoda* (di mana ada keuntungan, di situ ada beban tanggung jawab). Prinsip ini menempatkan risiko kerja—seperti kecelakaan, sakit, dan hari tua—sebagai beban yang harus ditanggung atau setidaknya dibagi oleh pemberi kerja yang menikmati nilai tambah ekonomi dari tenaga kerja tersebut. Namun, model bisnis *gig economy* telah membalikkan logika ini melalui fenomena yang disebut Jacob Hacker sebagai Privatisasi Risiko (*The Privatization of Risk*).<sup>15</sup> Dalam konstruksi ini, perusahaan platform berhasil melakukan eksternalisasi biaya sosial secara masif. Risiko pendapatan yang fluktuatif, kerusakan aset kendaraan, hingga jaminan keselamatan kerja yang sebelumnya merupakan tanggung jawab korporasi, kini digeser sepenuhnya (*shifted*) menjadi beban individu pekerja yang rentan.

Manifestasi yuridis dari privatisasi risiko ini di Indonesia terlihat dalam pengklasifikasian pekerja platform sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPU) dalam sistem jaminan sosial. Secara konseptual, skema BPU dalam Undang-Undang SJSN didesain untuk wirausahawan sejati atau profesional mandiri (seperti dokter praktik, advokat, atau pedagang) yang memiliki kuasa penetapan harga (*price-setting power*).<sup>16</sup> Seorang wirausahawan mandiri dapat menginternalisasi biaya premi asuransi kesehatan atau kecelakaan kerja ke dalam harga jual produk atau jasa mereka kepada konsumen.

Sebaliknya, pekerja platform digital tidak memiliki otonomi tersebut. Mereka beroperasi dalam pasar di mana tarif layanan ditentukan secara sepihak dan kaku oleh algoritma aplikator. Karena tidak memiliki kemampuan untuk menaikkan tarif guna menutup biaya perlindungan sosial, membebaskan iuran BPU kepada pengemudi ojek daring adalah sebuah kekeliruan fundamental. Hal ini memaksa pekerja untuk menyisihkan pendapatan harian yang seringkali di bawah upah minimum demi membayar jaminan keselamatan, yang pada hakikatnya merupakan biaya produksi yang seharusnya ditanggung oleh pemilik platform.<sup>17</sup> Oleh karena itu, skema BPU bagi pekerja *gig* bukan merupakan solusi perlindungan, melainkan bentuk pelembagaan ketidakadilan ekonomi oleh negara.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 13 *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

<sup>14</sup> Harry Arthurs, "The Dependent Contractor: A Study of the Legal Problems of Countervailing Power," *University of Toronto Law Journal*, Vol. 16, No. 1 (1965), hlm. 89.

<sup>15</sup> Jacob S. Hacker, *The Great Risk Shift: The New Economic Insecurity and the Decline of the American Dream* (New York: Oxford University Press, 2006), hlm. 23.

<sup>16</sup> Pasal 14 *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.

<sup>17</sup> Valerio De Stefano, "Non-Standard Work and Limits on Freedom of Association: A Human Rights-Based Approach," *Industrial Law Journal*, Vol. 46, No. 2 (2017), hlm. 190.

hukum yang mengatur ketenagakerjaan dan jaminan sosial, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep hubungan kerja, perlindungan hukum, dan negara kesejahteraan dalam konteks ekonomi digital.<sup>18</sup>

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan laporan organisasi internasional seperti International Labour Organization (ILO). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif dan preskriptif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan koheren.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Implikasi Yuridis Konstruksi Kemitraan Semu dan Jebakan Skema BPU*

Bagian ini bertujuan mendiagnosis akar permasalahan hukum dalam hubungan kerja platform digital. Analisis difokuskan pada pembuktian bahwa status "mitra" yang disematkan kepada pengemudi ojek daring merupakan konstruksi hukum yang cacat (*legal fallacy*) dan berdampak sistemik pada hilangnya perlindungan jaminan sosial.

### *Dekonstruksi Perjanjian Kemitraan: Ilusi Otonomi di Bawah Kontrol Algoritma*

Klaim fundamental yang dibangun oleh perusahaan platform adalah bahwa pengemudi merupakan "wirausahawan mandiri" (*independent entrepreneur*) yang menikmati kebebasan penuh atas waktu dan cara kerja mereka. Narasi ini dituangkan dalam Perjanjian Kemitraan yang secara eksplisit menolak keberadaan hubungan kerja (*employment relationship*). Namun, jika dibedah menggunakan teori Manajemen Algoritma (*Algorithmic Management*), otonomi yang dijanjikan tersebut terbukti hanyalah ilusi semu. Realitas operasional menunjukkan bahwa aplikasi tidak sekadar berfungsi sebagai perantara netral (*matchmaker*), melainkan bertindak aktif sebagai pemberi kerja (*employer*) yang menjalankan fungsi kontrol, pengupahan, dan pendisiplinan secara digital.

Pertama, terkait unsur Upah (*Wages*). Dalam hubungan kemitraan atau usaha mandiri yang sejati, penyedia jasa memiliki *price-setting power* atau kuasa untuk menentukan harga atas jasanya. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa tarif layanan ditentukan secara sepihak oleh algoritma aplikator tanpa melibatkan negosiasi dengan mitra pengemudi. Mitra tidak memiliki *bargaining power* untuk menolak tarif yang dianggap terlalu murah atau merugikan. Skema insentif dan bonus yang diterapkan sejatinya merupakan bentuk upah borongan (*piece-rate pay*) yang sangat bergantung pada pemenuhan target yang ditetapkan aplikator. Ketidakmampuan mitra untuk menawar harga ini membuktikan bahwa pendapatan yang mereka terima memenuhi kualifikasi "Upah" dalam definisi ketenagakerjaan, yakni imbalan dari pemberi kerja, bukan keuntungan usaha (*profit*) yang murni.

Kedua, terkait unsur Perintah (*Command/Subordination*). Aplikator berdalih bahwa mitra bebas menolak pesanan (*order*). Namun, kebebasan ini dibatasi secara ketat oleh sistem performa dan penilaian otomatis. Melalui manajemen algoritma, aplikasi memberikan "perintah halus" (*soft control*). Jika pengemudi terlalu sering menolak atau mengabaikan order, algoritma akan menurunkan "Tingkat Penerimaan" (*Acceptance Rate*) yang berdampak pada sulitnya mendapatkan order berikutnya—sebuah fenomena yang di lapangan dikenal dengan istilah akun "anyep" atau prioritas rendah.<sup>19</sup> Mekanisme ini menciptakan paksaan tidak langsung (*indirect coercion*) yang memaksa pengemudi untuk patuh pada instruksi algoritma demi menjaga kelangsungan pendapatan mereka. Dengan demikian, unsur perintah terpenuhi bukan melalui instruksi verbal atasan manusia, melainkan melalui notifikasi digital yang mengikat.

Ketiga, terkait unsur Sanksi (*Sanction*). Wewenang aplikator untuk melakukan *suspend* (pembekuan akun) atau pemutusan kemitraan secara sepihak tanpa melalui mekanisme peradilan yang adil (*due process*) adalah bukti paling nyata dari subordinasi. Dalam hukum perdata, pemutusan kontrak kemitraan seharusnya didahului dengan negosiasi atau gugatan wanprestasi. Namun, fitur *auto-suspend* yang dipicu oleh laporan konsumen atau deteksi algoritma menempatkan posisi mitra sangat rentan, setara dengan sanksi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) namun tanpa pesangon.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm.133-141.

<sup>19</sup> Alex Rosenblat, *Uberland: How Algorithms Are Rewriting the Rules of Work* (Oakland: University of California Press, 2018), hlm. 165.

Berdasarkan dekonstruksi di atas, dapat disimpulkan bahwa secara materiil, hubungan antara aplikator dan pengemudi telah memenuhi unsur-unsur Pekerjaan, Upah, dan Perintah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>20</sup> Penggunaan label "mitra" dalam perjanjian hanyalah selubung kontraktual untuk menghindari kewajiban hukum, sementara substansi hubungan kerjanya tetap bersifat subordinatif di bawah kendali teknologi.

### ***Praktik Fraus Legis (Penyelundupan Hukum) dalam Label "Mitra"***

Label "mitra" yang disematkan kepada pekerja platform digital sejatinya merupakan bentuk penyelundupan hukum (*fraus legis*). Dalam teori hukum, *fraus legis* terjadi ketika seseorang menggunakan hak atau instrumen hukum (dalam hal ini: perjanjian kemitraan) untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan atau menghindari kewajiban undang-undang yang bersifat memaksa (dalam hal ini: UU Ketenagakerjaan dan UU SJSN). Penggunaan terminologi kemitraan ini bertujuan untuk mengaburkan karakteristik hubungan kerja yang sebenarnya, sehingga perusahaan dapat melepaskan diri dari kewajiban membayar upah minimum, tunjangan hari raya (THR), pesangon, dan iuran jaminan sosial.

Untuk menguji keabsahan klaim kemitraan ini, kita harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Pasal 1 angka 13 undang-undang tersebut secara tegas mendefinisikan kemitraan sebagai "kerjasama dalam keterkaitan usaha... yang disertai pembinaan dan pengembangan... dengan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan."<sup>21</sup> Lebih lanjut, prinsip dasar kemitraan mensyaratkan adanya kedudukan yang setara (*equal footing*) di antara para pihak. Kemitraan tidak boleh mengandung unsur komando atau subordinasi di mana satu pihak menguasai pihak lainnya secara mutlak.

Namun, realitas hubungan antara aplikator dan pengemudi sangat kontradiktif dengan prinsip tersebut. Perjanjian kemitraan yang ada berbentuk perjanjian baku (*standard contract*) yang bersifat *take it or leave it*. Pengemudi tidak memiliki ruang negosiasi sedikitpun untuk merancang isi perjanjian.<sup>22</sup> Ketimpangan posisi tawar ini diperparah dengan hak prerogatif aplikator untuk mengubah kebijakan tarif dan skema insentif kapan saja tanpa persetujuan mitra. Kondisi di mana satu pihak mendiktekan aturan main dan pihak lain hanya bisa mematuhi tanpa daya tawar, secara hukum tidak dapat dikualifikasikan sebagai kemitraan, melainkan subordinasi.

Oleh karena itu, konstruksi hukum yang dibangun oleh perusahaan platform memenuhi kriteria Kemitraan Semu (*Sham Partnership/Bogus Self-Employment*). Praktik ini tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga melanggar asas kepatutan dalam berkontrak. Ketika perjanjian kemitraan digunakan untuk menutupi hubungan kerja yang eksploitatif dan menghindari kewajiban sosial, maka perjanjian tersebut cacat secara substansi. Negara, melalui pembiaran regulasi, seolah melegitimasi praktik *fraus legis* ini, yang pada akhirnya merugikan hak-hak konstitusional pekerja untuk mendapatkan perlindungan yang layak.

### ***Kegagalan Skema BPU sebagai Bentuk Privatisasi Risiko***

Klasifikasi pengemudi ojek daring sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPU) dalam sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan anomali yuridis yang berdampak fatal. Secara konseptual, kategori BPU dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dirancang untuk wirausahawan mandiri (*genuinely self-employed*)—seperti pedagang pasar, petani pemilik lahan, atau profesional praktik mandiri—yang memiliki kontrol penuh atas faktor produksi mereka. Ciri fundamental dari wirausahawan mandiri adalah kepemilikan Kuasa Penetapan Harga (*Price-Setting Power*). Seorang pedagang bakso atau dokter praktik mandiri, misalnya, memiliki otonomi untuk menaikkan harga jual barang atau jasanya guna menginternalisasi biaya operasional, termasuk biaya premi asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja, kepada konsumen.

Sebaliknya, pengemudi platform digital adalah entitas Penerima Harga (*Price-Taker*). Mereka beroperasi dalam ekosistem pasar di mana struktur tarif, diskon, dan biaya layanan ditentukan secara rigid oleh algoritma aplikator. Pengemudi tidak memiliki kewenangan sedikitpun untuk menaikkan tarif guna menutupi biaya iuran jaminan sosial. Akibatnya, kewajiban membayar iuran BPU menjadi beban langsung yang menggerus pendapatan bersih (*net income*)

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 15.

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 13 dan Pasal 26 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

<sup>22</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata: Buku Ketiga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 142.

mereka yang seringkali sudah sangat minim dan fluktuatif. Dalam situasi dilematis antara memenuhi kebutuhan pangan harian atau membayar iuran BPJS, mayoritas pengemudi terpaksa memilih opsi pertama, yang berujung pada tingginya angka penunggakan iuran (*lapse*) dan non-aktifnya status kepesertaan.

Kondisi inilah yang disebut Jacob Hacker sebagai fenomena Privatisasi Risiko (*The Privatization of Risk*).<sup>23</sup> Negara, melalui pemaksaan skema BPU yang tidak tepat sasaran ini, secara efektif memfasilitasi perusahaan platform untuk melakukan eksternalisasi biaya sosial. Biaya perlindungan atas risiko kerja—seperti kecelakaan di jalan raya (JKK) dan kematian (JKM)—yang menurut asas *ubi commoda ibi incommoda* (di mana ada keuntungan, di situ ada tanggung jawab) seharusnya ditanggung oleh entitas bisnis yang mengambil keuntungan (aplikator), justru digeser sepenuhnya ke pundak individu pekerja yang rentan.

Kegagalan skema BPU ini bukan sekadar masalah teknis administrasi, melainkan kegagalan sistemik negara dalam melindungi warga negaranya. Ketika terjadi kecelakaan kerja dan BPJS menolak klaim karena status kepesertaan non-aktif akibat tunggakan, maka beban pemulihan jatuh sepenuhnya pada keluarga pengemudi, menciptakan rantai kemiskinan baru. Dengan demikian, mempertahankan skema BPU bagi pekerja platform tanpa adanya kontribusi dari aplikator adalah bentuk pelembagaan ketidakadilan yang melanggar hak konstitusional atas jaminan sosial.

### ***Reformulasi Tanggung Jawab Hukum dan Pemulihan Hak Konstitusional***

Menjawab kebuntuan hukum yang diuraikan sebelumnya, diperlukan reformulasi kebijakan yang radikal namun terukur. Solusi tidak dapat lagi sekadar bersandar pada himbuan moral (CSR), melainkan harus melalui intervensi regulasi yang memaksa (*imperative regulation*). Bagian ini menawarkan peta jalan pemulihan hak konstitusional pekerja platform melalui tiga langkah strategis: menggugat kelalaian negara, menetapkan status hukum hibrida, dan memberlakukan model iuran bersama.

### ***Menggugat Kelalaian Negara (Constitutional Omission)***

Absennya regulasi yang secara tegas mengatur status hubungan kerja pengemudi daring tidak dapat dipandang sebagai kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang wajar, melainkan bentuk pengabaian konstitusional (*constitutional omission*). Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa negara melakukan pelanggaran konstitusi tidak hanya ketika membuat undang-undang yang diskriminatif, tetapi juga ketika negara "diam" atau membiarkan ketidakadilan terjadi (*violation by omission*).<sup>24</sup>

Penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 merupakan bukti nyata keragu-raguan negara. Regulasi ini hanya menyentuh aspek keselamatan teknis dan standar pelayanan (helm, jaket, tata cara mengemudi), namun secara sadar menghindari intervensi pada substansi hubungan industrial. Negara seolah tunduk pada narasi "fleksibilitas inovasi" yang didengungkan korporasi teknologi, dan mengorbankan mandat perlindungan tenaga kerja. Sikap ini bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Materiil (*Welfare State*) di mana hukum seharusnya berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk menyeimbangkan kedudukan pihak yang lemah, bukan sekadar melegitimasi praktik pasar yang eksploitatif.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, langkah pertama pemulihan hak adalah pengakuan negara bahwa model kemitraan saat ini gagal. Negara wajib hadir melalui regulasi setingkat Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah—bukan sekadar Permen—untuk memaksa reklasifikasi status pekerja platform.

### ***Urgensi Pengakuan Kategori "Pekerja Dependen" (Dependent Contractor)***

Memaksakan pengemudi ojek daring masuk ke dalam dikotomi biner "Karyawan Tetap" (Penerima Upah penuh) atau "Pengusaha" (Bukan Penerima Upah) terbukti tidak efektif. Karyawan tetap mensyaratkan jam kerja kaku yang menghilangkan fleksibilitas, sementara status pengusaha menghilangkan perlindungan. Sebagai solusi jalan tengah (*via media*), Indonesia perlu mengadopsi kategori hukum baru: Pekerja Dependen (*Dependent Contractor*).

<sup>23</sup> Jacob S. Hacker, *The Great Risk Shift: The New Economic Insecurity and the Decline of the American Dream* (New York: Oxford University Press, 2006), hlm. 23.

<sup>24</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 145.

Konsep ini, yang telah diadopsi di berbagai yurisdiksi seperti Inggris (kategori *Worker*) dan Kanada, mengakui eksistensi kelompok pekerja yang memiliki karakteristik hibrida: mereka memiliki fleksibilitas waktu layaknya pengusaha mandiri, namun memiliki ketergantungan ekonomi dan subordinasi teknis pada satu pemberi kerja utama. Dengan kategori ini, pengemudi tidak perlu menjadi karyawan penuh dengan gaji bulanan, namun mereka berhak atas hak-hak fundamental tertentu, khususnya jaminan sosial, hak berserikat, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja sepihak.

Pengakuan status *Dependent Contractor* akan memutus rantai penyelundupan hukum. Aplikator tetap dapat mempertahankan model bisnis fleksibelnya, namun tidak bisa lagi lepas tangan dari tanggung jawab sosialnya. Ini adalah solusi *win-win* yang menyelamatkan inovasi ekonomi digital sekaligus memanusiakan pekerjajannya.

### **Model Tanggung Jawab Renteng (*Shared Responsibility Model*) dalam Iuran Jaminan Sosial**

Konsekuensi logis dari penetapan status *Dependent Contractor* adalah reformulasi skema pembayaran iuran jaminan sosial. Skema BPU (bayar mandiri 100%) harus dihapuskan bagi pekerja platform dan digantikan dengan Model Tanggung Jawab Renteng (*Shared Responsibility*). Dalam model ini, beban iuran dibagi antara Aplikator (sebagai pemberi kerja fungsional), Mitra (sebagai penerima manfaat), dan Negara (sebagai penjamin subsidi jika diperlukan).

Penelitian ini mengusulkan skema proporsional sebagai berikut:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) & Jaminan Kematian (JKM): Wajib ditanggung 100% oleh Aplikator. Alasannya, risiko kecelakaan dan kematian adalah risiko inheren dari operasional bisnis transportasi yang keuntungannya dinikmati aplikator. Membebankan risiko ini kepada pengemudi adalah tidak adil secara aktuarial.
2. Jaminan Kesehatan (JKN) & Jaminan Hari Tua (JHT): Menggunakan skema Kontribusi Bersama (*Co-Contribution*), misalnya 50% Aplikator dan 50% Mitra. Aplikator dapat memungut bagian mitra melalui pemotongan saldo deposit secara otomatis (*auto-deduction*), sehingga menyelesaikan masalah tunggakan iuran akibat kendala teknis pembayaran manual.<sup>26</sup>

Model ini menegaskan bahwa Aplikator adalah Pemberi Kerja Fungsional (*Functional Employer*). Meskipun tidak ada kontrak kerja formal, fungsi ekonomi mereka sebagai sumber penghasilan utama mewajibkan mereka berkontribusi pada jaring pengaman sosial mitra. Tanpa reformulasi iuran ini, sistem jaminan sosial nasional akan terus terbebani oleh jutaan pekerja informal yang rentan, yang pada akhirnya akan menjadi beban fiskal negara di masa depan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap implikasi hukum dan kebijakan perlindungan pekerja platform digital, penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok:

1. Konstruksi Hukum yang Cacat dan Privatisasi Risiko. Status "mitra" yang disematkan kepada pekerja platform digital terbukti merupakan bentuk penyelundupan hukum (*fraus legis*) yang mengaburkan elemen subordinasi di bawah mekanisme manajemen algoritma. Praktik ini melahirkan hubungan kemitraan semu (*sham partnership*) yang tidak memenuhi prinsip kesetaraan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang UMKM. Implikasi yuridisnya, pengklasifikasian pekerja platform ke dalam skema jaminan sosial Bukan Penerima Upah (BPU) adalah sebuah *error in persona*. Hal ini menyebabkan terjadinya privatisasi risiko, di mana beban biaya sosial akibat kecelakaan kerja, sakit, dan hari tua digeser secara sepihak dari perusahaan platform (yang menikmati keuntungan ekonomi) kepada individu pekerja (yang tidak memiliki kuasa penetapan harga). Kondisi ini secara sistematis memiskinkan pekerja dan mencederai hak konstitusional atas jaminan sosial.
2. Kelalaian Negara dan Urgensi Model Hibrida. Ketiadaan regulasi yang mengatur substansi hubungan kerja platform bukan sekadar kekosongan hukum, melainkan bentuk pengabaian konstitusional (*constitutional omission*) oleh negara. Kebijakan eksisting (Permenhub No. 12/2019) gagal memberikan perlindungan substantif karena hanya berfokus pada aspek teknis keselamatan. Oleh karena itu, pemulihan hak konstitusional pekerja mutlak memerlukan intervensi negara melalui pengakuan kategori hukum baru, yakni Pekerja Dependen (*Dependent Contractor*). Kategori ini menjadi landasan yuridis bagi penerapan model Tanggung Jawab Renteng

<sup>26</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *OECD employment outlook 2019: The future of work*. OECD Publishing

(*Shared Responsibility*), di mana iuran jaminan sosial tidak lagi ditanggung sendiri oleh pekerja, melainkan dibagi secara proporsional dengan aplikator sebagai pemberi kerja fungsional.

### Saran

Sebagai implikasi praktis dari kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah konkret sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah (Legislatif dan Eksekutif): Reformasi Regulasi. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk segera merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan atau menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) khusus yang secara eksplisit mengakui status Pekerja Dependen. Regulasi ini harus mendefinisikan pekerja platform sebagai subjek hukum yang berhak atas hak-hak dasar tertentu (khususnya Jaminan Sosial dan Keselamatan Kerja) tanpa harus memenuhi kualifikasi kaku sebagai karyawan tetap. Negara harus menghentikan pendekatan "pembiaran" dan beralih ke pendekatan intervensi protektif.
2. Kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan: Mekanisme Iuran Otomatis. Perlu diterbitkan regulasi teknis yang mewajibkan perusahaan aplikasi (Aplikator) untuk menerapkan skema pemotongan iuran otomatis (*auto-deduction*) langsung dari sistem dompet digital mitra. Selain itu, regulasi harus menetapkan persentase kontribusi wajib bagi Aplikator (misalnya menanggung 100% Jaminan Kecelakaan Kerja), sehingga beban iuran tidak lagi ditanggung sepenuhnya oleh mitra. Hal ini untuk memastikan prinsip *Universal Coverage* tercapai dan mencegah putusnya kepesertaan (*lapse*) akibat ketidakmampuan bayar mitra.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arthurs, H. (1965). The dependent contractor: A study of the legal problems of countervailing power. *University of Toronto Law Journal*, 16(1), 89–117.
- Badruzaman, M. D. (2015). *Hukum perikatan dalam KUH Perdata: Buku ketiga*. Citra Aditya Bakti.
- Countouris, N. (2013). The employment relationship. In *The Oxford handbook of European Union law* (pp. 35–52). Oxford University Press.
- Davidov, G. (2016). *A purposive approach to labour law*. Oxford University Press.
- De Stefano, V. (2016). The rise of the “just-in-time workforce”: On-demand work, crowdwork, and labor protection in the gig-economy. *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 37(3), 471–504.
- De Stefano, V. (2017). Non-standard work and limits on freedom of association: A human rights-based approach. *Industrial Law Journal*, 46(2), 185–207.
- Esping-Andersen, G. (1990). *The three worlds of welfare capitalism*. Princeton University Press.
- Hacker, J. S. (2006). *The great risk shift: The new economic insecurity and the decline of the American dream*. Oxford University Press.
- International Labour Organization. (2006). *Employment relationship recommendation, 2006 (No. 198)*.
- International Labour Organization. (2021). *World employment and social outlook 2021: The role of digital labour platforms in transforming the world of work*. ILO.
- Manan, B. (2009). UUD 1945 sebagai landasan kesejahteraan sosial. Dalam *Dimensi-dimensi hukum hak asasi manusia* (hlm. 55–68). Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.
- Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and social class and other essays*. Cambridge University Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *OECD employment outlook 2019: The future of work*. OECD Publishing.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. (2019). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 287*.
- Prassl, J. (2018). *Humans as a service: The promise and perils of work in the gig economy*. Oxford University Press.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rosenblat, A. (2018). *Uberland: How algorithms are rewriting the rules of work*. University of California Press.
- Rosenblat, A., & Stark, L. (2016). Algorithmic labor and information asymmetries: A case study of Uber’s drivers. *International Journal of Communication*, 10, 3758–3784.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (2004). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456.*